



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Nomor SOP	: 065/ /UPT PPA
Tanggal Pembuatan	3 Februari 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	6 Maret 2023
Disahkan oleh	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK  <u>ELSINTA PRIHATINI, S.H., M.H</u> Pembina / IV.a NIP. 19651111 198703 2 015
Judul SOP	Layanan Mediasi

Dasar Hukum









- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah .
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang sistem dan kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Provinsi Kalimantan Barat
- Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat










Kualifikasi pelaksana

- Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran menurut pagu indikatif yang telah ditetapkan Bappeda
- Bisa mengoperasikan komputer
- Memiliki perspektif HAM serta gender dan anak
- Memahami prinsip-prinsip dan tata cara mediasi
- Memiliki kemampuan mendengar dan berkomunikasi dengan baik
- Memiliki ketrampilan tentang penanganan dengan korban anak, penyandang disabilitas, korban HIV, korban dalam situasi bencana dan konflik
- Memiliki sertifikat mediator

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- SOP Penyusunan Renstra</li> <li>- SOP Renja</li> <li>- SOP Pengaduan Masyarakat</li> <li>- SOP Pengelolaan Kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Renstra, RKA dan TOR</li> <li>- Komputer</li> <li>- ATK</li> <li>- Ruang Mediasi</li> </ul>
- SOP Penjangkauan Korban	Pencatatan dan pendataan
Peringatan	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apabila SOP Penyusunan anggaran menurut pagu indikatif tidak dilakukan maka anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menurut program, kegiatan dan sumber pendanaan tidak terpetakan dengan baik.</li> <li>- Petugas dan para pihak dilarang menstigma, kekerasan, pelecehan, diskriminasi atau mempublikasikan status HIV. Pelanggaran terhadap peringatan ini akan diberikan teguran lisan dan penghentian mediasi.</li> </ul>	

## SOP LAYANAN MEDIASI

No.	Kegiatan	Pelaksana				MUTU BAKU			
		Pendamping PPA	Manajer Kasus	Kepala LPTD PPA	Pelaksana Penyelenggara layanan PPA lain	Penerima manfaat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Asesmen untuk mengetahui kondisi penerima manfaat						Hasil asesmen	60 menit	Penerima manfaat mendapatkan informasi tentang mediasi. Jika salah satu korban HIV maka perlu ada perlindungan bagi korban.
	Membantu dan mendampingi penerima manfaat memilih jalur penyelesaian perkara dan memfasilitasi pengambilan keputusan yang terbaik bagi penerima manfaat						informasi masalah yang membutuhkan mediasi dan rencana intervensi layanan mediasi	60 menit	Penerima manfaat mengetahui proses-proses yang akan ditempuh, kekuatan dan kelemahan solusi yang menjadi pilihan
	Memberikan nasihat hukum jika pihak korban dan atau pelaku membutuhkan						Hasil asesmen dan data pendukung lainnya		Penerima manfaat mendapatkan informasi yang membantu mengambil keputusan dan penyelesaian masalahnya
2	Menyetujui mediasi							60 menit	Penerima manfaat menyetujui rencana intervensi layanan mediasi. Jika tidak setuju ke pendampingan layanan hukum.
3	Membantu mendapatkan mediator dan berkoordinasi dengan mediator bersertifikasi						Hasil asesmen List mediator bersertifikat	60 Menit	Mediator bersertifikasi mendapatkan informasi tentang kasus.
4	Berkoordinasi dengan aparat kepolisian/petugas unit pelayanan penegakan hukum jika diperlukan.						Berkas pengaduan, hasil asesmen dan data pendukung lainnya.	60 menit	Aparat kepolisian/petugas unit pelayanan penegakan hukum mendapatkan informasi kebutuhan pengaman/layanan penegakan hukum.
5	Mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan serta ruangan yang aman dan nyaman serta menjamin privasi.						1.Kronologis kasus 2.Akte lahir perempuan/anak, KK perempuan/anak, KTP pendamping 3.Formulir berita acara mediasi 4.Meterai 5.Alat rekaman suara 6.Papan flip chart	2 jam	Dokumen pelengkap mediasi tersedia.

6	Mengundang pihak korban dan pelaku dengan pendamping masing-masing serta pihak lain yang relevan (Perempuan/anak korban dan pelaku harus didampingi orang tua/keluarga/wali/pendamping. Bila perempuan/anak korban dan atau pelaku adalah perempuan/anak berkebutuhan khusus maka harus ada pendamping khusus yang bisa membantu perempuan/anak dengan berbagai pihak dan membantu pemahaman kepada perempuan/anak atau proses yang sedang terjadi).						Surat undangan yang ditandatangani oleh Asdep Layanan setelah mendapat laporan dari para Kepala UPTD PPA	1 hari	Surat undangan mediasi didistribusikan pada pihak yang relevan. Pihak yang relevan dapat Keluarga korban dan pelaku, Pekerja sosial pendamping, Kepolisian, Jaksa, Bapas, Tokoh agama, Tokoh masyarakat. Mediasi pada perempuan HIV korban kekerasan, dilakukan harus atas persetujuan korban termasuk melibatkan pihak-pihak dalam mediasi. Fokus mediasi pada permasalahan/kekerasan. Pendamping/mediator tidak boleh membuka status HIV korban selain untuk kebutuhan layanan kesehatan.
7	Melaksanakan mediasi					Informasi masalah yang membutuhkan mediasi dan rencana intervensi layanan mediasi	Maksimal 3%	Mediasi terlaksana, kesepakatan tercapai atau tidak	
	a. Mediasi berhasil, ke no 9 b. deadlock, melaporkannya secara pidana atau membuat gugatan secara perdata.								
8	Membuat akta perdamaian tentang kesepakatan mediasi					Formulir akta perdamaian dan surat pernyataan kesepakatan damai	3 hari	Draft akta perdamaian dan surat pernyataan kesepakatan damai diperiksa oleh semua partisipan mediasi	
9	Menandatangani akta perdamaian (korban dan pelaku)					Akta perdamaian Materai	10 menit	Akta perdamaian ditandatangani oleh semua partisipan mediasi	
10	Menjalankan kesepakatan mediasi					Formulir permohonan penetapan mediasi		Penerima manfaat menetapkan pilihan untuk mencaftarkan atau tidak	
11	Melakukan pendampingan pelaksanaan kesepakatan mediasi							Pengajuan permohonan mediasi ditetapkan oleh pengadilan negeri yang berwenang	
12	Menerima laporan layanan mediasi telah selesai kemudian meneruskan laporan pada Kepala UPTD PPA								
13	Melakukan pendokumentasian					Dokumen-dokumen selama pelaksanaan mediasi	30 menit	1. Dokumentasi pendampingan mediasi tersimpan rapi 2. SINFONI PPA terupdate	